

**STANDAR PELAYANAN  
PENYUNTINGAN  
BALAI BAHASA PROVINSI ACEH**

**Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)**

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelanggan menyampaikan permohonan secara resmi yang ditandatangani.</li> <li>b. Penerima layanan ini adalah masyarakat umum.</li> <li>c. Naskah yang disunting umumnya abstrak, artikel, karya tulis ilmiah (skripsi/tesis), naskah pewara, dan karya sastra.</li> <li>d. Melampirkan naskah yang ingin disunting</li> </ul>
2.	Prosedur	<pre> graph TD     A[Pelanggan mengisi permohonan layanan di ULT/ melalui laman] --&gt; B{Pelanggan melengkapi persyaratan layanan penyuntingan}     B --&gt; C[Layanan akan direspons langsung setelah permohonan dimasukkan]     C --&gt; D[Lama waktu penyuntingan paling cepat 3 hari kerja]     D --&gt; E[Naskah yang telah disunting akan ditinjau kembali bersama pelanggan]     E --&gt; F[Pelanggan menerima naskah hasil suntingan]           </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan langsung direspons setelah pelanggan memasukkan permohonan layanan pada hari kerja.</li> <li>2. Waktu penyelesaian layanan disesuaikan dengan banyaknya naskah atau tingkat kesulitan naskah. Paling cepat 3 hari kerja.</li> </ul>
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya yang dikenakan.
5.	Produk pelayanan	Naskah hasil suntingan berupa salinan digital atau salinan cetak (disesuaikan dengan kesepakatan).

6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>a. Setiap pelanggan mengisi lembar evaluasi pelayanan Balai Bahasa Provinsi Aceh.</p> <p>b. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh Jalan Panglima Nyak Makam 21, Lampineung Banda Aceh, 24415</p> <p>c. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan via Telepon : (0651) 7412795 Pos-el : <a href="mailto:balaiBahasaaceh@kemdikbud.go.id">balaiBahasaaceh@kemdikbud.go.id</a> WhatsApp : +6282274487449 Laman : <a href="http://bbaceh.kemdikbud.go.id">bbaceh.kemdikbud.go.id</a> <a href="http://bbaceh.kemdikbud.go.id">bbaceh.kemdikbud.go.id</a></p>
----	--	--

### Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu kebangsaan</p> <p>b. Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Balai Bahasa</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia</p> <p>f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>g. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik</p>
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Ruangan berpendingin udara</p> <p>b. Perangkat komputer</p> <p>c. Akses internet untuk mengirim dan menerima surat elektronik, melakukan pertemuan bersemuka, dan mengakses referensi lainnya.</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. memiliki pengetahuan tentang kebahasaan dan kesastraan;</p> <p>b. memahami EYD termutakhir;</p> <p>c. memiliki kompetensi penyuntingan;</p> <p>d. memiliki kemahiran yang unggul dalam berbahasa Indonesia</p>
4.	Pengawasan Internal	Supervisi atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi data yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan.

7.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan kegiatan oleh pemberi layanan kepada atasan langsung.</li> <li>b. Angket penilaian yang disebarakan kepada penerima layanan dan dilaporkan hasilnya kepada atasan langsung.</li> </ul>
	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Setiap pelanggan mengisi lembar evaluasi pelayanan Balai Bahasa Provinsi Aceh.</li> <li>b. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh Jalan Panglima Nyak Makam 21, Lampineung Banda Aceh, 24415</li> <li>c. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan via Telepon : (0651) 7412795 WhatsApp : +6282274487449 Pos-el : <a href="mailto:balaiBahasaaceh@kemdikbud.go.id">balaiBahasaaceh@kemdikbud.go.id</a> Laman : <a href="http://bbaceh.kemdikbud.go.id">bbaceh.kemdikbud.go.id</a></li> </ul>

Mengetahui,

Kepala



Drs. Umar Solikhan, M.Hum.  
NIP 196808081998021001